



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
BENGKULU

Jalan Adam Malik KM 8, Bengkulu 38225; TELEPON 081271484932; SUREL djpb.bengkulu@gmail.com; SITUS
www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan : KEB- /PPID.WPB.09/2026 (diisi petugas)*

Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi Publik :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

Nomor Induk Kependidikan / Nomor Pokok Wajib Pajak :

Bersama ini lampirkan** : Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia nomor

Identitas Kuasa Pemohon ***

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Induk Kependudukan / Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN****

- a. Permintaan Informasi Publik
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan informasi tiak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: [tanggal], [bulan], [tahun], [diisi oleh petugas]*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

....., 2026

Mengetahui, ***
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)**

Pengaju Keberatan

(_____)

(_____)

Keterangan:

- * Nomor pendaftaran keberatan diisi berdasarkan register keberatan.
- ** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- *** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- **** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
- ***** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan register keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formular keberatan juga ditandatangani oleh petugas penerima pengajuan keberatan